

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan mengenai ulasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Hasil Pengelolaan Tambak Ikan Bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak”, maka peneliti bisa memberikan kesimpulan yang dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga bagi siapapun yang membaca skripsi ini.

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang sudah peneliti uraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pelaksanaan zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting, Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, hal ini dibuktikan dengan mereka yang masih menggunakan aturan sendiri-sendiri, tidak sejalan dengan syariat islam. Terlihat dari perbedaan zakat yang mereka keluarkan, ada yang membayar zakat setelah panen, ada yang setahun sekali, dan ada juga yang tidak membayar zakat sama sekali. mengeluarkan zakat dengan kadar yang berbeda-beda. Di antara 6 responden, sebagian pembudidaya tambak ikan bandeng dalam membayar zakat terdapat perbedaan proporsi pembagian zakatnya sebesar 2,5%, 2%, dan 1,5%.
2. Zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng di Dusun Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak belum sesuai dengan aturan hukum islam. Menurut hukum islam, zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng disamakan dengan zakat perdagangan atau perniagaan. Zakat perdagangan dikeluarkan ketika sudah mencapai satu nishab (85 gram) baru boleh mengeluarkan zakatnya. Adapun kadarnya adalah 2,5%. Dilihat dari rukunnya yang menjadi *al-ashlu* adalah zakat perdagangan, *al-far'u* adalah zakat hasil pengelolaan tambak ikan bandeng, dan hukum *al-ashlu* adalah wajibnya zakat, sedangkan sebagai *'illat* yaitu membersihkan harta.

## B. Saran

Sesuai dengan penjelasan yang sudah peneliti uraikan, peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Setiap kita memiliki harta yang diberikan oleh Allah Swt, baik yang diperoleh dari darat maupun laut, seperti usaha tambak ikan bandeng, maka harta tersebut wajib mengeluarkan zakat karena harta tersebut adalah harta yang berkembang.
2. Jika seseorang ingin membayar zakat atas hasil usaha yang diperoleh, maka ia harus memahami ketentuan-ketentuan dalam hukum zakat. Supaya menjadikan kekayaan dan harta benda mereka tidak sia-sia, berkembang sebagaimana mestinya dan membuahakan hasil yang baik.. Jika kita tidak mengetahuinya, kita harus menggali lebih dalam lagi bagi orang yang diberi kemampuan berfikir, jika tidak, kita harus bertanya dan belajar kepada orang yang lebih mengetahuinya.
3. Para tokoh masyarakat dan ulama hendaknya memberikan bimbingan kepada masyarakat yang belum memahami tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan dan bimbingan agar sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis.
4. Bagi seseorang yang memiliki harta yang berlipat ganda, hendaknya mereka mengingat bahwa ada hak orang lain dalam harta itu harus diberikan kepada yang berhak, karena harta itu titipan Allah Swt dan harus dibayar menurut hukum islam.